



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 dan pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas maka untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
  - b. bahwa guna memberikan dasar dan pedoman dalam penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan /atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Neraga Republik Indonesia

Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 nomor 25);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan di Kabupaten Kampar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahi urusan Perhubungan di Kabupaten Kampar.

6. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas atau Bidang dengan sebutan lainnya yang membidangi lalu lintas pada dinas yang membawahi urusan perhubungan.
7. Seksi Analisis Dampak Lalu lintas adalah Seksi yang berada dibawah Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang menangani Analisis Dampak Lalu Lintas.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan pelengkapanya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
15. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.



17. Tim adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Kampar yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
18. Pemrakarsa atau pengembang adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
20. Tenaga Ahli adalah konsultan ahli bidang jasa non konstruksi dan/atau konsultansi yang memiliki sertifikat Analisis Dampak Lalu Lintas.
21. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis dalam pemberian rekomendasi Andalalin.
- (2) Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk :
  - a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/ atau pengoperasian kawasan ;
  - b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan ;
  - c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan ;
  - d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan; dan
  - e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- f. pusat perdagangan / ritail / toko / swalayan / show room / swalayan 500 M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - g. Perkantoran 1000 M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - h. Industri dan pergudangan 2500 M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - i. Sekolah / universitas 500 siswa
  - j. Lembaga kursus bangunan dengan 50 siswa/waktu
  - k. Rumah sakit kapasitas 50 tempat tidur
  - l. Klinik bersama 10 ruang praktek dokter
  - m. Bank 500M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - n. SPBU 1 dispenser
  - o. Hotel / losmen / penginapan 50 kamar
  - p. Gedung pertemuan 500 M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - q. Restoran / rumah makan 100 tempat duduk
  - r. Fasilitas olah raga (indoor / outdoor) Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - s. Bengkel kendaraan motor 2.000 M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - t. Pencucian mobil 2.000 M<sup>2</sup> luas lantai terbangun
  - u. Akses ke dan dari jalan tol
  - v. Pelabuhan
  - w. Bandar udara
  - x. Terminal
  - y. Stasiun kereta api
  - z. Pool kendaraan
  - aa. Fasilitas parkir untuk umum
  - bb. Jalan layang (Flyofer)
  - cc. Lintas bawah (Underpass)
  - dd. Terowongan (Tunnel)
  - ee. bangunan lain apabila pada jam padat menimbulkan minimal 150 perjalanan baru atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan setiap harinya.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang tidak masuk kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun wajib melampirkan kajian tentang Rencana Pengaturan Lalu Lintas untuk mendapatkan rekomendasi tentang persetujuan Rekayasa Lalu Lintas dari dinas .

#### BAB IV KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN Pasal 9

- (1) Penyusun dokumen Andalalin adalah lembaga konsultan yang ditunjuk oleh Pengembang atau Pembangu.
- (2) Lembaga Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Berbadan Hukum.
- (3) Dalam penyusunan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli.

- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga ahli Lulusan transportasi darat atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Andalalin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

**BAB V**  
**KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM**  
**Pasal 10**

- (1) Tim terdiri dari minimal 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua Tim adalah kepala dinas;
  - b. unsur satuan lalu lintas pada Kepolisian Resor Kampar sebagai Anggota;
  - c. unsur satuan kerja yang membidangi kebinamargaan sebagai Anggota; dan
  - d. unsur dinas yang membidangi perhubungan sebagai anggota.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana tercantum dalam Pasal (4).
- (3) Tim Evaluasi melaksanakan pendataan dokumen Analisis Dampak Lalu lintas terhadap bangunan-bangunan yang masuk ke dalam kriteria minimal analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketua Tim wajib mengundang anggota Tim untuk melakukan penilaian dokumen Andalalin yang diajukan Pengembang atau Pembangun.
- (5) Apabila anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi undangan, anggota Tim tersebut dianggap menyetujui hasil penilaian.
- (6) Penilaian terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilakukan penilaian oleh dinas.
- (7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

**BAB VI**  
**PENINJAUAN KEMBALI DOKUMEN ANDALALIN**  
**Pasal 11**

- (1) Dokumen Andalalin ditinjau kembali oleh Tim apabila pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur mengalami perubahan yang berdampak pada peningkatan bangkitan/tarikan lalu lintas.
- (2) Hasil peninjauan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi diubah atau tidak diubah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti oleh Pembangun atau Pengembang.

BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 13

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 14 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum/kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau



pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e dan f.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 17 Januari 2019

Plt. BUPATI KAMPAR,

  
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 17 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN...2019... NOMOR ...16...



LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : Tahun .....

TANGGAL :

A. FORMAT CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI BILA ADA

Nomor	Permohonan Persetujuan	....., .....20...
Klasifikasi	: Andalalin/rekayasa lalu lintas	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Kampar
Hal	:	Cq. Kepala Dinas Perhubungan
	:	di -
		Bangkinang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan Dokumen Andalalin kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Merujuk sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT..... (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun ..... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan ..... (*diisi nama jalan lokasi pengembangan/pembangunan*) yang merupakan Jalan Kabupaten Kampar.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Andalalin Pengembangan/Pembangunan ..... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*), sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen Andalalin pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT. .... (*diisi nama perusahaan konsultan Andalalin*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

TTD & Stempel

Nama Pimpinan Perusahaan  
Nomor Induk Pegawai (bila ada)

Tembusan:

1. Bupati Kampar.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Plt. BUPATI KAMPAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Catur Sugeng Susanto', written over a white rectangular stamp area.

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : Tahun .....

TANGGAL :

B. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI BILA ADA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(*Nama Pengembang atau Pembangun : Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan*)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Nomor: ... tanggal ... bulan ... tahun 20... tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20...

Yang Menyatakan,

Cap/ttd  
Pengembang/Pembangun/Instansi  
Materai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)  
NIP. (jika ada)

Plt. BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : Tahun .....  
TANGGAL :

C. FORMAT CONTOH PERSETUJUAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS



BUPATI KAMPAR

....., .....20...  
Kepada  
Nomor :  
Sifat : Yth. PT ..... (Selaku Pengembang/  
Lampiran : Pembangun .....)  
Hal : Persetujuan Analisis Dampak di -  
Lalu Lintas Pembangunan.... TEMPAT

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Nomor: ....., tentang Kegiatan ....., tertanggal ..... dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan menolak/menyetujui permohonan Andalalin pembangunan/ pengembangan ..... (diisi nama objek yang dibangun/dikembangkan) di..... (diisi nama lokasi pembangunan/ pengembangan-jalan Kabupaten) yang diajukan oleh PT. .... (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KAMPAR,

dto

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan R.I.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
3. Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan satu pintu Kabupaten Kampar.

Pt. BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO



BAB III  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pengembang atau Pembangun yang dapat mempengaruhi Tingkat Pelayanan Lalu Lintas Jalan di sekitarnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dapat berupa pembangunan baru, pengembangan pembangunan dan peningkatan kepadatan yang terjadi pada suatu kawasan.

Bagian Kedua  
Pengajuan Dokumen Andalalin  
Pasal 4

- (1) Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan Andalalin untuk membuat dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun kepada Tim untuk dilakukan penilaian disertai dengan surat permohonan persetujuan.
- (3) Format permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Muatan Dokumen Andalalin  
Pasal 5

Dokumen Andalalin, paling sedikit memuat:

- a. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor rata-rata kunjungan (*trip rate*);
- b. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
  - 1) penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
  - 2) cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  - 3) perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;

- 4) penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  - 5) periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - 6) kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  - 7) karakteristik dan intensitas tata guna lahan saat ini (*eksisting*) maupun kondisi yang akan datang;
  - 8) penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  - 9) metodologi penyusunan dokumen Andalalin.
- c. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan Jalan saat ini (*eksisting*), meliputi:
- 1) kondisi prasarana dan perlengkapan Jalan;
  - 2) kondisi lalu lintas saat ini (*eksisting*) paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
  - 3) kondisi angkutan Jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- d. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:
- 1) simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  - 2) simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - 3) simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  - 4) simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak.
- f. rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan pernyataan kesanggupan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak yang dituangkan dalam berita acara.
- g. rencana pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun yang meliputi:
- 1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap implementasi pengembang atau pembangun sebagaimana yang tercantum dalam huruf (d) secara berkala dan Pemantauan Pelayanan Kinerja Ruas Jalan di sekitar pembangunan; dan
  - 2) Pengembang atau pembangun melakukan Pemantauan pemenuhan sarana dan prasarana di dalam lokasi pengembangan serta bertanggung jawab terhadap kawasan sekitar pembangunan yang berdampak pada tingkat pelayanan Jalan dan mengevaluasi sirkulasi pintu masuk-keluar wilayah pembangunan.
- h. gambaran umum lokasi, yang meliputi :
- 1) lokasi titik yang akan dibangun;
  - 2) kelengkapan Jalan di sekitar pembangunan;
  - 3) alur lalu lintas; dan
  - 4) tata guna lahan sekitarnya.

Bagian Keempat  
Pemaparan dan Penilaian  
Pasal 6

- (1) Pengembang atau Pembangun melalui penyusun dokumen Andalalin melakukan pemaparan isi dokumen Andalalin kepada Tim.
- (2) Dokumen Andalalin setelah dipaparkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim mengembalikan dokumen Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Persetujuan  
Pasal 7

- (1) Tim mengeluarkan rekomendasi analisis dampak lalu lintas.
- (2) Tim teknis memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak diterimanya dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja, tim belum memberikan persetujuan, dianggap menyetujui.
- (4) Format Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KRITERIA UKURAN MINIMAL ANDALALIN  
Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan studi Andalalin adalah sebagai berikut:
  - a. perumahan sederhana, minimal 150 Unit;
  - b. perumahan menengah atas, minimal 50 unit;
  - c. rumah susun sederhana, minimal 100 Unit;
  - d. asrama / tempat kos 50 kamar
  - e. ruko dengan luas lantai terbangun keseluruhan 2000 M<sup>2</sup>